

**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Samali Ujung 20B
Kalibata, Pancoran
DKI Jakarta 12740

serikat@sindikasi.org
(62)8111662708

[f](#) /FPSindikasi
[t](#) @SINDIKASI_
[m](#) @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU SERIKAT PEKERJA MEDIA DAN INDUSTRI KREATIF UNTUK DEMOKRASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku adalah seperangkat norma sebagai acuan tingkah laku Anggota dan Penyelenggara Organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di dunia kerja, kehidupan sehari-hari, maupun di lingkungan organisasi, khususnya dalam bersikap, berbicara, dan bertindak, guna menjaga kredibilitas, integritas, dan/atau independensi SINDIKASI.
2. Anggota adalah individu yang telah memenuhi syarat keanggotaan sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga yang dibuktikan dengan nomor keanggotaan.
3. Penyelenggara Organisasi adalah Anggota yang diangkat melalui resolusi kongres dan/atau peraturan organisasi untuk menjabat sebagai Ketua, Pengurus, Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Etik, dan jabatan lainnya dalam lingkup keorganisasian SINDIKASI.
4. Mitra Kerja mencakup organisasi rakyat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga negara, lembaga pemerintah, institusi pendidikan, badan usaha, pemberi dana baik perseorangan maupun lembaga, serta individu yang pernah dan sedang mengikat kerja sama dengan SINDIKASI, yang memiliki visi dan misi serta asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan nilai keorganisasian SINDIKASI.
5. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Anggota dan Penyelenggara Organisasi yang bertentangan dengan Kode Etik dan Perilaku.
6. Majelis Etik adalah Penyelenggara Organisasi yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan persidangan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
7. Terlapor adalah Anggota atau Penyelenggara Organisasi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
8. Pelapor adalah individu yang memberitahukan, memberikan bukti awal, dan meminta penanganan kepada Majelis Etik atau Penyelenggara Organisasi lain yang berwenang tentang, telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Samali Ujung 20B
Kalibata, Pancoran
DKI Jakarta 12740

serikat@sindikasi.org
(62)8111662708

[f](#) /FPSindikasi

[t](#) @SINDIKASI_

[i](#) @serikatsindikasi

SINDIKASI.ORG

9. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
10. Saksi Ahli adalah individu yang karena kepakarannya dalam suatu perkara ditunjuk untuk memberikan keterangan dalam Sidang Kode Etik.
11. Pendamping adalah orang atau lembaga yang ditunjuk oleh pelapor untuk mewakili dirinya dalam penanganan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disampaikan kepada Majelis Etik atau Penyelenggara Organisasi lain yang berwenang dan disertai dengan petunjuk atau bukti tentang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah atau sedang terjadi.
13. Standar Operasional dan Prosedural (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anggota SINDIKASI adalah acuan atau rujukan SINDIKASI dalam melaksanakan tugas dan kebijakan organisasi untuk menghentikan kekerasan seksual.
14. Konflik kepentingan adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi Penyelenggara Organisasi atau orang yang ditunjuk Penyelenggara Organisasi memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bertentangan, sehingga mempengaruhi orang tersebut menjalankan tugasnya.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik dan Perilaku ini ditetapkan dan diterapkan berdasarkan Prinsip Lima Progresif:

1. Solidaritas kelas pekerja;
2. Komitmen sosial;
3. Keadilan dan kesetaraan;
4. Demokratis;
5. Kolektivitas.

Pasal 3

Kode Etik dan Perilaku ini bertujuan:

1. Membangun dan memelihara SINDIKASI sebagai serikat pekerja yang demokratis, kritis, kuat, dan profesional dalam bekerja, berorganisasi, dan kehidupan sehari-hari;



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Samali Ujung 20B
Kalibata, Pancoran
DKI Jakarta 12740

serikat@sindikasi.org
(62)8111662708

 /FPSindikasi
 @SINDIKASI_
 @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

2. Memastikan agar Anggota dan Penyelenggara Organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik dalam dunia kerja, berorganisasi dan berkehidupan sehari-hari, selalu menjaga kredibilitas, integritas, dan/atau independensi SINDIKASI;
3. Melindungi Anggota, Penyelenggara Organisasi, mitra kerja, dan masyarakat luas dari kerugian moral dan/atau material yang diakibatkan oleh sikap, pernyataan, dan/atau tindakan Anggota dan Penyelenggara Organisasi SINDIKASI;
4. Menegaskan keberpihakan SINDIKASI terhadap inklusi sosial kelompok minoritas, termasuk perempuan, LGBTIQ+, penyandang disabilitas, dan lainnya.

BAB III ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 4

Setiap Anggota SINDIKASI diharapkan berperilaku, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Jujur dan bijaksana dalam bersikap, membuat pernyataan, dan bertindak;
2. Toleran terhadap perbedaan dan keberagaman;
3. Profesional dan bertanggung jawab dalam dunia kerja, berorganisasi, dan bermasyarakat;
4. Mendukung sesama pekerja yang menghadapi persoalan hak sosial-ekonomi di dunia kerja;
5. Menghormati mekanisme internal organisasi dalam pengambilan keputusan maupun penyelesaian sengketa;
6. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan menjaga visi misi organisasi;
7. Berupaya mengabdikan diri, kerja, dan hasil kerjanya untuk kepentingan rakyat banyak.

Pasal 5

Selain Pasal 4, setiap Penyelenggara Organisasi juga dituntut berperilaku, sekurang-kurangnya sebagai berikut:




1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
3. Dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan, selalu berpegangan kepada visi, misi, prinsip, dan program pokok organisasi;
4. Dalam menjalankan tugasnya, menempatkan kepentingan SINDIKASI secara keseluruhan di atas kepentingan pribadi;
5. Menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
6. Terbuka atas kritik dan saran bagi kemajuan dan pencapaian visi organisasi;
7. Bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan aset milik SINDIKASI;



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Samali Ujung 20B
Kalibata, Pancoran
DKI Jakarta 12740

serikat@sindikasi.org
(62)8111662708

 /FPSindikasi
 @SINDIKASI_
 @serikatsindikasi

SINDIKASI.ORG

8. Menjaga data dan informasi organisasi terlebih yang bersifat rahasia dalam segala bentuk;
9. Membangun kerja sama yang baik dengan sesama Anggota, Penyelenggara Organisasi, dan Mitra Kerja dalam rangka pencapaian tujuan.

Pasal 6

1. Untuk menjaga kredibilitas, integritas, dan/atau independensi SINDIKASI, setiap Anggota dilarang:
 - a. Dalam kapasitasnya sebagai pemberi kerja, membuka lowongan untuk pekerjaan yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif;
 - b. Melakukan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta;
 - c. Melakukan pekerjaan dan/atau menciptakan karya dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk merusak kredibilitas, integritas, dan/atau independensi SINDIKASI;
 - d. Menyampaikan kepada pihak eksternal melalui media sosial maupun media massa, data ataupun informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia SINDIKASI, atau yang ditetapkan demikian oleh SINDIKASI, kecuali penyampaian tersebut diizinkan secara khusus oleh Penyelenggara Organisasi.
2. Pelanggaran atas perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, b, dan c termasuk ke dalam pelanggaran sedang hingga berat.
3. Pelanggaran atas perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam huruf d termasuk ke dalam pelanggaran ringan hingga sedang.
4. Termasuk pelanggaran berat bila ayat 1 huruf d dilakukan berulang kali setelah mendapat teguran.

Pasal 7

1. Selain Pasal 6, untuk menjaga kredibilitas, integritas, dan/atau independensi SINDIKASI, setiap Penyelenggara Organisasi juga dilarang:
 - a. Menjalankan instruksi, permintaan, atau imbauan yang disampaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak eksternal, untuk mengambil sikap, membuat pernyataan lisan maupun tertulis, dan/atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai keorganisasian SINDIKASI atau merugikan kredibilitas, integritas, dan/atau independensinya;
 - b. Menerima pemberian atau janji apapun dari pihak eksternal yang jelas-jelas atau patut diduga dimaksudkan untuk mempengaruhi dirinya agar mengambil sikap, membuat pernyataan lisan maupun tertulis, dan/atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai keorganisasian SINDIKASI atau merugikan kredibilitas, integritas, dan/atau independensinya;
 - c. Menggunakan tugas dan wewenangnya untuk mengambil keuntungan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Anggota dan/atau kredibilitas, integritas, dan/atau independensi SINDIKASI;



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Samali Ujung 20B
Kalibata, Pancoran
DKI Jakarta 12740

serikat@sindikasi.org
(62)8111662708

[f](#) /FPSindikasi
[t](#) @SINDIKASI_
[i](#) @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

- d. Menggunakan tugas dan wewenangnya untuk membiarkan, mengabaikan, dan/atau melindungi pelanggaran berat Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang patut diduga dilakukan Anggota dan/atau Penyelenggara Organisasi lainnya;
 - e. Menyalahgunakan aset milik SINDIKASI untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan kredibilitas, integritas, dan/independensi SINDIKASI.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk ke dalam pelanggaran sedang hingga berat.

BAB IV TINDAKAN KEKERASAN, DISKRIMINASI, DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA LAINNYA

Pasal 8

1. Anggota dan Penyelenggara Organisasi, baik dalam dunia kerja, lingkungan organisasi dan di kehidupan sehari-hari, dilarang membuat pernyataan, mengambil sikap, dan/atau melakukan tindakan yang:
 - a. Secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan terjadinya atau merupakan tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan atau kewenangan yang dimilikinya;
 - b. Bersifat diskriminatif dalam segala aspeknya;
 - c. Merupakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk ke dalam pelanggaran berat sekalipun baru dilakukan sekali.

BAB V JABATAN

Pasal 9

Konflik Kepentingan




1. Apabila dalam pembahasan suatu masalah yang akan, sedang, atau telah ditangani oleh SINDIKASI diketahui terdapat konflik kepentingan seseorang sebagai Penyelenggara Organisasi dengan kepentingan pribadinya, maka Penyelenggara Organisasi yang bersangkutan wajib memberitahukan adanya konflik kepentingan tersebut dalam proses pembahasan dan selanjutnya dilarang mengambil bagian dalam pembahasan masalah yang bersangkutan.



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Samali Ujung 20B
Kalibata, Pancoran
DKI Jakarta 12740

serikat@sindikasi.org
(62)8111662708

 /FPSindikasi
 @SINDIKASI_
 @serikatsindikasi

SINDIKASI.ORG

2. Penyelenggara Organisasi yang mempunyai konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengundurkan diri dari komite, tim, kelompok kerja, satuan tugas, atau mekanisme kerja lainnya yang dibentuk oleh SINDIKASI guna menangani masalah yang bersangkutan.
3. Penyelenggara Organisasi yang mempunyai konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai atau yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan.
4. Pengaturan dalam Ayat 1, 2, dan 3 juga berlaku bagi Anggota yang ditunjuk oleh Penyelenggara Organisasi untuk terlibat dalam mekanisme penanganan suatu masalah.

Pasal 10

Rangkap Jabatan

Anggota dan Penyelenggara Organisasi dilarang memangku jabatan kepengurusan di luar organisasi masyarakat di luar SINDIKASI yang karena sifat dan kegiatannya bertentangan dengan nilai keorganisasian SINDIKASI, berpengaruh pada kredibilitas, integritas, dan/atau independensi SINDIKASI.

BAB VI

HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA

Pasal 11

Penyelenggara Organisasi:

- a. Wajib berhati-hati dan bijaksana dalam memilih Mitra Kerja dengan selalu mempertimbangkan nilai keorganisasian SINDIKASI dan pengaruh terhadap kredibilitas, integritas, dan/atau independensi SINDIKASI;
- b. Dilarang melakukan hubungan dengan Mitra Kerja dengan maksud memperoleh kemudahan dan fasilitas, imbalan, atau hadiah untuk kepentingan pribadi;
- c. Dilarang melakukan perbuatan yang diketahuinya atau patut diketahuinya memberi peluang disalahgunakannya SINDIKASI untuk kepentingan Mitra Kerja.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Samali Ujung 20B
Kalibata, Pancoran
DKI Jakarta 12740

serikat@sindikasi.org
(62)8111662708

[f](#) /FPSindikasi

[t](#) @SINDIKASI_

[i](#) @serikatsindikasi

SINDIKASI.ORG

Pasal 12 Jenis Pelanggaran

Jenis pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku meliputi:

- a. Pelanggaran ringan;
- b. Pelanggaran sedang;
- c. Pelanggaran berat.

Pasal 13

Cakupan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 adalah:

- a. Pelanggaran ringan merupakan ketidaktaatan Anggota atau Penyelenggara Organisasi terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang sedemikian rupa ringan sifatnya;
- b. Pelanggaran sedang merupakan ketidaktaatan Anggota atau Penyelenggara Organisasi terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku secara berulang atau berpotensi melanggar nilai keorganisasian, dan/atau tindakan yang sudah dinyatakan sebagai pelanggaran sedang;
- c. Pelanggaran berat merupakan ketidaktaatan Anggota atau Penyelenggara Organisasi terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang dilakukan secara berulang dan/atau secara nyata melanggar nilai keorganisasian, dan/atau merusak kredibilitas, integritas, dan/independensi SINDIKASI.

Pasal 14 Jenis Sanksi

Sanksi bagi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Anggota dan/atau Penyelenggara Organisasi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian tetap;
- e. Hukuman konseling atau pembinaan, laporan ke aparat penegak hukum, pencabutan sebagian hak, atau bentuk lainnya.




BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Samali Ujung 20B
Kalibata, Pancoran
DKI Jakarta 12740

serikat@sindikasi.org
(62)8111662708

 /FPSindikasi
 @SINDIKASI_
 @serikatsindikasi

SINDIKASI.ORG

Pasal 15

1. Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku, Kongres SINDIKASI memilih dan mengangkat tiga orang Anggota sebagai Majelis Etik.
2. Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku menjadi kewenangan majelis etik sesuai tugasnya yang tertuang di Anggaran Dasar SINDIKASI.

Pasal 16


Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku

1. Penanganan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku dimulai dengan adanya laporan yang diajukan kepada Majelis Etik secara:
 - a. Lisan disertai dengan identitas yang jelas oleh Pelapor; atau
 - b. Tertulis yang ditandatangani disertai identitas yang jelas oleh Pelapor.
2. Dalam hal Pelapor belum siap memberikan informasi identitasnya, Majelis Etik memberikan ruang dialog melalui lembaga atau pihak lain yang relevan.
3. Laporan harus didukung dengan informasi yang mengarah pada bukti yang relevan.
4. Ketua Pengurus Harian berupaya menyelesaikan pelanggaran yang dapat diduga masuk kategori ringan menggunakan mekanisme di luar Sidang Majelis Etik dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Majelis Etik.
5. Dalam hal pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku dilakukan oleh Anggota Majelis Etik, laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan 2 diajukan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi atau Ketua Pengurus Harian.
6. Penyelidikan dan persidangan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang dilakukan Anggota Majelis Etik dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi dan Ketua Pengurus Harian.
7. Penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan sesuai dengan SOP sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Ayat 13.

Pasal 17

Penyelidikan Eksternal

1. Majelis Etik dapat mempertimbangkan putusan penyelidikan eksternal yang kredibel dan sesuai dengan nilai keorganisasian SINDIKASI terhadap Anggota atau Penyelenggara Organisasi yang patut diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
2. Penyelidikan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk:
 - a. Aparat penegak hukum;



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Samali Ujung 20B
Kalibata, Pancoran
DKI Jakarta 12740

serikat@sindikasi.org
(62)8111662708

[f](#) /FPSindikasi
[t](#) @SINDIKASI_
[i](#) @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

- b. Lembaga negara;
- c. Organisasi dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. Institusi pendidikan;
- e. Media massa;
- f. Perusahaan dan tempat kerja.

Pasal 18 Sidang Kode Etik

1. Sidang Kode Etik memiliki agenda:
 - a. Pemeriksaan laporan;
 - b. Klarifikasi terlapor;
 - c. Pemanggilan saksi dan saksi ahli;
 - d. Pembelaan terlapor;
 - e. Pembacaan putusan.
2. Sidang Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah sebanyak dua kali.
3. Panggilan sebagaimana dimaksud ayat 2 dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya tujuh hari.
4. Sidang Kode Etik tetap membacakan putusan walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
5. Anggota Majelis Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang dengan ditulis *dissenting opinion* atau ketidaksepakatan.
6. Ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dituangkan dalam Berita Acara Sidang.
7. Keputusan Majelis Etik bersifat final.

BAB IX TERLAPOR, PELAPOR, DAN SAKSI

Pasal 19

Pelaporan kasus tidak dapat dipublikasi tanpa persetujuan Pelapor kecuali untuk kepentingan penyelesaian laporan dan hak korban.



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Samali Ujung 20B
Kalibata, Pancoran
DKI Jakarta 12740

serikat@sindikasi.org
(62)8111662708

[f](#) /FPSindikasi
[t](#) @SINDIKASI_
[i](#) @serikatsindikasi

SINDIKASI.ORG

Pasal 20 Terlapor

1. Hak Terlapor:
 - a. Mengetahui susunan keanggotaan tim yang dibentuk Majelis Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan;
 - c. Mengajukan pembelaan;
 - d. Mengajukan Saksi dan/atau Saksi Ahli dalam proses persidangan; dan
 - e. Menerima salinan keputusan sidang.

2. Terlapor berkewajiban:
 - a. Memenuhi semua panggilan;
 - b. Menghadiri sidang;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Etik dengan jujur, lengkap, dan jelas;
 - d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Etik;
 - e. Menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Etik;
 - f. Menghargai mekanisme persidangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 5.

Pasal 21 Pelapor

1. Pelapor berhak:
 - a. Mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
 - b. Mengajukan Saksi dan/atau Saksi Ahli dalam proses persidangan;
 - c. Mendapatkan perlindungan hukum;
 - d. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
 - e. Mendapatkan perlindungan administratif.

2. Pelapor berkewajiban:
 - a. Memberikan Laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Memberikan identitas secara jelas;
 - c. Menjaga informasi dan kerahasiaan Laporan yang disampaikan kepada Penyelenggara Organisasi yang berwenang dari pihak yang tidak terkait dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan;
 - d. Memenuhi semua panggilan;
 - e. Memberi keterangan untuk memperlancar jalannya Sidang Kode Etik.



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Samali Ujung 20B
Kalibata, Pancoran
DKI Jakarta 12740

serikat@sindikasi.org
(62)8111662708

[f](#) /FPSindikasi
[t](#) @SINDIKASI_
[i](#) @serikatsindikasi

SINDIKASI.ORG

- f. Bekerja sama dengan Majelis Etik dalam rangka penyelesaian laporan.

Pasal 22

1. Saksi dan Saksi Ahli berhak mendapat perlindungan optimal dari SINDIKASI.
2. Saksi dan Saksi Ahli berkewajiban:
 - a. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Etik dengan jujur, benar, dan lengkap;
 - b. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - c. Menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Etik.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

1. Penanganan terhadap pelaku dan pemulihan korban kekerasan seksual diatur lebih jauh dalam *Standard Operating Procedure (SOP)* yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 13.
2. Perubahan Kode Etik dan Pedoman Perilaku ditetapkan dan disahkan dalam Kongres SINDIKASI.

**Disahkan dalam Rakornas I SINDIKASI,
Jakarta, 18 Juli 2021**

**Ketua - Sekjen
Pengurus Harian
SINDIKASI**

Nur Aini
Indraswari Agnes

**Majelis Pertimbangan
Organisasi**

Ikhsan Raharjo
Guruh Dwi Riyanto
Kathleen Azali
Nita Roshita
Pitra Hutomo
Wisnu Prasetya Utomo

Majelis Etik

Bunga Manggiasih
Evi Mariani
Muammar Fikrie



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Samali Ujung 20B
Kalibata, Pancoran
DKI Jakarta 12740

serikat@sindikasi.org
(62)8111662708

[f](#) /FPSindikasi
[t](#) @SINDIKASI_
[m](#) @serikatsindikasi

SINDIKASI.ORG